

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam mengandung dua petunjuk mengenai bagaimana sebaiknya umat Islam menyelenggarakan dua aspek kegiatan di muka bumi. Aspek pertama adalah kegiatan yang bersifat pribadi dan ritual yang disebut sebagai ibadah. Aspek yang kedua adalah kegiatan intelektual dan sosial yang disebut sebagai muamalat.¹ Muamalat adalah bagaimana hubungan manusia dalam kemasyarakatan sebagai makhluk yang tidak lepas dari masyarakat itu sendiri. Sebagai manusia juga diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.²

Islam telah mengatur tatanan hidup dengan sempurna, baik untuk kehidupan individu dan masyarakat, seperti meliputi materi maupun spiritual yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik. Ini berarti merangkum seluruh aspek kehidupan.

¹ M. Natsir Arsyad, *Seputar Sejarah & Muamalah*, (Bandung: Al-Bayan, 1999), hal. 147

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., hal. 106

Dalam memenuhi kebutuhan fisik seperti makan dan minum manusia harus bekerja dan berusaha. Dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban, agar ketertiban hidup benar-benar tercapai. Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari sesuatu hal.³

Dalam kehidupan bermu'amalat, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan yang mengutamakan keadilan, halal, dan saling manfaat. Ketiganya mempunyai pengaruh bagi aspek ekonomi dan perdagangan, baik dalam aspek produksi, konsumsi, distribusi, maupun berbagai transaksi lainnya.

Transaksi bisnis atau perdagangan merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. Perdagangan atau transaksi bisnis ini kerap terjadi dan menjadi kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. Perdagangan yang juga disebut sewa-menyewa, merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi bagi sesama anggota masyarakat yang saling membutuhkan. Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individu sosial, jasmani rohani, muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang kegiatan ekonomi Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangannya ekonomi dikemudian hari (sebab syariah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).⁴

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 12

⁴ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet.1, 2000) hal. 1

Salah satu kegiatan muamalah adalah sewa-menyewa, ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari sejak jaman dahulu hingga kini. Kita tidak dapat membayangkan betapa kesulitan akan timbul dalam kehidupan sehari-hari, seandainya sewa-menyewa ini tidak dibenarkan oleh hukum.⁵

Dalam bahasa Arab sewa-menyewa diistilahkan dengan “*Al-Ijarah*” yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pengambilan manfaat suatu benda, tanpa mengurangi benda tersebut, dengan perkataan lain dengan terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.⁶

Praktik *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang pada dasarnya *ijarah* (sewa-menyewa) dalam syariat Islam sama dengan jual beli, hanya saja ada perbedaan pada materi yang ditransaksikan, bila pada jual beli yang ditransaksikan adalah barang, sementara pada sewa-menyewa yang ditransaksikan adalah jasa (manfaat).⁷ Dalam hal ini menjadi obyek transaksi, *ijarah* dibedakan menjadi dua. Pertama, *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang biasa disebut sebagai persewaan. Kedua, *ijarah* yang mentransaksikan manfaat Sumber Daya Manusia (SDM), yang lazim disebut sebagai perburuhan.

⁵ Hamzah ya'qub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), hal. 320

⁶ Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinaar Grafika, 1996), hal. 52

⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 183

Dalam Hukum Islam akad *ijarah* diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah At- Thalaq ayat 6:⁸

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari ‘Abdullah bin ‘Umar bahwa Nabi Muhamad SAW bersabda:

أَعْطُوا اللَّاجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (ابن ماجه رواه)

“Bayarlah buruh itu sebelum keringatnya kering”.⁹

Untuk itu sewa-menyewa masih dirasa sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup termasuk di dalamnya adalah sewa-menyewa hewan. Dan di dalam hukum perdata Indonesia juga dijelaskan tentang sewa-menyewa, hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1548 yang berbunyi sebagai berikut, seperti yang dikutip dari Subekti:

“Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya meikmati dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang pihak tertentu belakangan itu disanggupi pembayarannya.”¹⁰

Sewa menyewa adalah perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., hal. 559

⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 79

¹⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 39

waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian pada waktu yang ditentukan. Sedangkan tujuan sewa-menyewa untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu benda, juga tidak memberikan suatu hak kebendaan.¹¹

Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara bathil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian ..."¹²

Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang bathil, yaitu cara yang bertentangan dengan hukum Islam misalkan gharar, riba, pemaksaan, dan lain-lain, selain itu perlu juga didasari dengan rasa saling rela antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Dalam melakukan transaksi sewa-menyewa, barang atau jasa yang dijadikan obyek akad harus diperbolehkan secara syara'. Jika obyek transaksi merupakan komoditas yang bertentangan dengan hukum umum dan adab yang berlaku, maka akad dikatakan batal.

Dalam kegiatan sewa-menyewa modern ini banyak menyewakan berbagai jenis bentuk dari obyek sewa-menyewa, diantaranya sewa-menyewa baju, kendaraan, rumah, tanah, dan salah satu sewa-menyewa yang populer di kalangan masyarakat yaitu sewa-menyewa hewan. Kegiatan jual beli ini

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2001), hal. 164

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., hal. 83

menggunakan hewan sebagai obyek atau barang yang dijual kepada penyewa tanpa mengetahui apakah hewan itu boleh atau tidak dipersewakan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam dunia hewan peliharaan semakin lama semakin berkembang, baik dalam pemeliharannya maupun pemasarannya. Dahulu masih dipelihara secara tradisional sekarang dipelihara secara semi modern. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Tulungagung. Observasi awal yang dilakukan dapat diketahui bahwa masyarakat khususnya pemuda pemudi di Kabupaten Tulungagung mayoritas memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan yang dulunya hanya sebagai teman dan dinikmati keistimewaannya, dan juga hanya sebagai usaha sampingan saja. Hanya sebagai cadangan kebutuhan yang besar, sekarang telah menjadi usaha pokok di samping memenuhi hobi atau kegemaran dalam memelihara hewan.

Hewan peliharaan yang sedang marak di Kabupaten Tulungagung yakni Kucing Ras. Berbeda dengan kucing domestik yang ada di lingkungan sekitar. Kucing yang memiliki bulu tebal, halus bagaikan kapas, hidung yang menjorok ke dalam atau sering disebut *pesek* ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Dikarenakan perawatan yang dikeluarkan cukup mahal, mulai dari makanan sereal, perawatan kesehatan, dan kebersihannya yang dibutuhkan perlakuan secara khusus. Sehingga hanya sebagian orang yang mampu memelihara.

Pengembangbiakan Kucing membutuhkan adanya kucing pejantan dan kucing betina. Sangat jarang sekali orang yang mempunyai hewan peliharaan Kucing Ras satu pasang (jantan-betina). Kebanyakan hanya

memiliki salah satunya. Jadi jika ingin mengembangbiakkan harus meminta bantuan pemelihara kucing lainnya.

Melihat perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan kucing mulai muncul *petshop-petshop*. Petshop tersebut juga melayani pengawinan dengan menyediakan kucing pejantan berbagai jenis yang baik, sehingga masyarakat lebih mudah mengawinkan kucingnya dengan membawa kucing betina ke petshop tersebut. Berdasarkan hal di atas maka terjadilah transaksi sewa-menyewa hewan, sebagai pihak yang menyewa adalah pemelihara kucing betina sedangkan pihak yang menyewakan adalah pemilik *Petshop*. Sewa-menyewa bermula ketika kucing telah siap kawin yaitu kucing betina kira-kira berumur 7-8 bulan atau 10-11 bulan yang berlangsung selama 4-10 hari.¹³ Pemelihara kucing betina bisa memilih jenis kucing yang diinginkan. Disinilah terjadi tawar-menawar atau musyawarah antara pemelihara kucing betina dengan pihak *Petshop*.

Harga setiap jenis kucing berbeda-beda sesuai dengan jenis pejantannya. Sebagai contoh untuk jenis kucing *peaknose* seharga Rp 200.000,- sekali mengawinkan dalam waktu satu minggu atau 7 (tujuh) hari. Bisa jadi lebih dari satu minggu hingga kucing betina benar-benar sudah bunting.

Permasalahan terjadi ketika kucing tersebut dikawinkan secara alami, yaitu dengan mencampurkan antara kucing betina dan kucing pejantan ke dalam satu kandang. Alasannya adalah hasil dari proses terjadinya pembuahan ke dalam sel telur pada kucing betina tidak bisa dipastikan. Apakah kucing pejantan yang mengawininya telah memasukkan sperma atau

¹³ WN. Suryadi dan Sulinah, *Bersahabat dengan Kucing*, (Depok: Arya Duta, 2010), Hal. 72

tidak. Oleh sebab itu, transaksi semacam ini masih samar-samar sehingga perlu di kaji lebih dalam.

Seiring perkembangan zaman dengan ditandai perkembangan ekonomi, dunia juga mengalami perkembangan. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan tingkat perekonomian semakin tinggi, maka kebutuhan pemeliharaan juga meningkat. Praktek sewa-menyewa pejantan di daerah perkotaan bahkan di pedesaan sudah sangat familiar, tapi sangat jarang orang yang mengetahui hukum sewa-menyewa pejantan tersebut baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Sedangkan di Tulungagung muncul banyak *petshop* yang hampir semua menyediakan jasa kawin kucing (pemacakan), sehingga timbullah keinginan peneliti untuk mengkaji dalam sebuah penelitian di salah satu *petshop* mengenai “Hukum Sewa-Menyewa Pejantan Kucing Ras Perspektik Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di *Petshop Easy Pet Care* Kelurahan Kenayan Kabupaten Tulungagung”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan peembatasan masalah di atas, pembahasan akan dirumuskan dalam beberapapertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem sewa-menyewa pejantan kucing ras di *Petshop Easy Pet Care* Kelurahan Kenayan, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktek sewa-menyewa pejantan kucing ras di *Petshop Easy Pet Care* Kelurahan Kenayan, Kabupaten Tulungagung?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa pejantan kucing ras di *Petshop Easy Pet Care* Kelurahan Kenayan, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan sistem sewa-menyewa pejantan kucing ras di *Petshop Easy Pet Care* Kelurahan Kenayan, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum positif terhadap praktek sewa-menyewa pejantan kucing ras di *Petshop Easy Pet Care* Kelurahan Kenayan, Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa pejantan kucing ras di *Petshop Easy Pet Care* Kelurahan Kenayan, Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau nilai guna, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna untuk pengembangan ilmu

pengetahuan beserta implikasinya, sebagai bahan referensi atau rujukan dan tabahan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

2. Secara Praktis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai dasar untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang muamalah dalam mengembangkan teori sewa-menyewa atau *ijarah* pejantan kucing ras.

a. Bagi Penyewa

Dari hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi para pemilik kucing betina untuk lebih bijaksana dalam mengembangbiakkan kucing yang dimiliki. Dengan mengetahui hukum positif dan hukum Islam yang berlaku tentang hukum sewa-menyewa kucing pejantan para konsumen diharapkan lebih memahami kebutuhan kucing pejantan dan memberikan imbal balik dengan sukarela.

b. Bagi Pihak yang Menyewakan

Dari hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi para pemilik kucing pejantan khususnya *Petshop* untuk lebih bijaksana dalam membuat jasa pengembangbiakkan kucing. Dengan mengetahui hukum positif dan hukum Islam yang berlaku tentang hukum sewa-menyewa kucing pejantan pihak *Petshop* diharapkan memberikan keringanan dan kemudahan bagi konsumen yang ingin menyewa kucing pejantan. Biaya yang diberikan adalah untuk mencukupi kebutuhan kucing pejantan selama proses perkawinan.

c. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan peneliti dapat mempraktekkan dan menyebarluaskan hasil peneliti dalam aktifitas bermuamalah dan bisa merubah pola fikir masyarakat sekitar.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai petunjuk, acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan hasil peneliti ini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk mempermudah dalam memahami judul di atas, maka perlu penulis uraikan terlebih dahulu pengertian masing-masing istilah dalam judul, sebagai berikut:

- a. Hukum adalah segala peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya.¹⁴
- b. Sewa menyewa adalah perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian pada waktu yang ditentukan.¹⁵

¹⁴ Abdullah Muhammad, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 1

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, ..., hal. 164

- c. Pejantan Kucing Ras adalah penggolongan hewan sejenis karnivora (binatang pemakan daging) dari keluarga Felidae¹⁶ yang berjenis kelamin laki-laki yang telah dibuktikan keunggullannya dalam membuahkan keturunan.¹⁷ Hukum Islam adalah ketetapan Allah dan Rasul-Nya baik untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau meninggalkan larangan dan menerangkan segala kebolehan mengerjakan dan meninggalkan.¹⁸
- d. Hukum Positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, bentuk-bentuk tertulis dan tidak tertulis yang keberlakuan hukum tersebut secara umum atau khusus yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan dalam Negara Indonesia.¹⁹
- e. Hukum Islam dalam pengertian Ushul Fiqh adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diyakini dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Hukum Sewa-Menyewa Pejantan Kucing Ras Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di *Petshop Easy Pet Care* di Kelurahan Kenayan Kabupaten Tulungagung)” adalah

¹⁶ WN. Suryadi dan Sulinah, *Bersahabat dengan Kucing,...*, hal. 3

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia “jantan” dalam <https://www.kbbi.web.id/jantan> di akses tanggal 2 Mei 2018

¹⁸ M. Abdul Mujeib, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pirdaus, 1994), hal. 5

¹⁹ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 4

²⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 6

mengetahui hukum sewa-menyewa pejection kucing ras yang dipraktekkan di *Petshop Easy Pet Care* Tulungagung yang berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka peneliti memandang perlu meengemukakan sistematika pembahasan skripsi ini menjadi lima bab yang akan dibagi lagi dalam sub bab-sub bab, seperti diperinci dalam uraian berikut:

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II, adalah Tinjauan Pustaka, merupakan pembahasan teori tentang ketentuan umum sewa menyewa yang meliputi teori kucing ras, pengertian sewa menyewa dalam hukum positif dan sewa-menyewa dalam hukum Islam, tinjauan hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab III, adalah Metode Penelitian, yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, paparan hasil penelitian meliputi: paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan.

Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.